



**PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)  
PASAL 21 DENGAN SURAT PAKSA TERHADAP WAJIB  
PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR  
PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
MEDAN KOTA**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir  
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

**MELA DWI KARTIKA**

NPM: 1615400009

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN  
FAKULTAS SOSIAL SAINS UNIVERSITAS  
PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2019**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

NAMA : MELA DWI KARTIKA  
NPM : 1615400009  
PROGRAM STUDI : D-III PERPAJAKAN  
JENJANG : D-III (DIPLOMA TIGA)  
JUDUL SKRIPSI : PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK PENGHASILAN  
(PPh) PASAL 21 DENGAN SURAT PAKSA  
TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN  
KOTA

Medan, 9 April 2019

**KETUA PROGRAM STUDI**

**Nina Andriany Nasution, SE., Ak, M.Si.**

**DEKAN**



**Dr. Surya Nifa, SH., M.Hum.**

**PEMBIMBING I**

**Yunita Sari Rioni, SE, M.Si, Ak, CA.**

**PEMBIMBING II**

**Rahmat Hidayat, SE., MM**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

TUGAS AKHIR DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH  
PANITIA UJIAN DIPLOMA TIGA FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

**PERSETUJUAN UJIAN**

NAMA : MELA DWI KARTIKA  
NPM : 1615400009  
PROGRAM STUDI : D-III PERPAJAKAN  
JENJANG : D-III (DIPLOMA TIGA)  
JUDUL SKRIPSI : PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK PENGHASILAN  
(PPh) PASAL 21 DENGAN SURAT PAKSA  
TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN  
KOTA

Medan, 9 April 2019



**KETUA**  
Nina Andriany Nst, SE., Ak, M.Si.

**ANGGOTA II**

Rahmat Hidayat, SE., MM.

**ANGGOTA I**

Yunita Sari Rioni, SE, M.Si, Ak, CA.

**ANGGOTA III**

Junawan, SE., M.Si.

**ANGGOTA IV**

M. Toyib Daulay, SE., MM.

## ABSTRAK

Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar. Banyak cara yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak salah satunya adalah dengan melaksanakan penagihan pajak. Penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Penagihan pajak dengan surat paksa merupakan upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat agar bertanggung jawab dan ikut berperan dalam perkembangan pembangunan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menjelaskan Prosedur Penagihan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Dengan Surat Paksa Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan asosiatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar penagihan pajak yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.

**Kata Kunci : Penagihan Pajak, Surat Paksa, Tunggakan Pajak, Utang Pajak, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.**

## **ABSTRACT**

*Tax is a potential state income to support the success of national development. Revenue from the tax sector is the largest source of state revenue. There are many ways that the Directorate General of Taxes can increase state revenues from the tax sector, one of which is to carry out tax collection. Effective tax collection is the right tool to achieve the maximum tax revenue target. Tax collection with forced letters is a government effort to encourage people to be responsible and play a role in the development of development. The purpose of this activity is to explain the Procedure for Collection of Income Tax (PPH) Article 21 with Forced Letters on Personal Taxpayers at the Pratama Medan City Tax Service Office. This study uses a descriptive method with an associative approach. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection is done by interview and observation. The results of this study indicate that most of the tax collection carried out is in accordance with applicable regulations and procedures.*

**Key words : Tax Collection, Forced Letter, Tax Arrears, Tax Debt, Income Tax (PPH) Article 21.**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena atas Berkat dan Rahmat-NYA penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini tepat pada waktunya dengan judul “**Prosedur Penagihan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Dengan Surat Paksa Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota**“ yang telah selesai dikerjakan. Tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Diploma III (D-III) Program Studi Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama penelitian dan penyusunan tugas akhir ini sampai dengan proses penyelesaian, penulis tidak luput dari kendala dan masalah. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya fasilitas berupa, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Ibu **Nina Andriany Nasution, SE., Ak,M.Si.**, Selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Ibu **Yunita Sari Rioni, SE, M.Si, Ak, CA.**, selaku Dosen Pembimbing I yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu memberikan kritik dan saran terhadap tugas akhir saya.

5. Bapak **Rahmat Hidayat, SE, MM.** Selaku Dosen Pembimbing II yang sudah banyak memberikan masukan serta arahan di dalam perbaikan tugas akhir saya.
6. Kedua orang tua saya, Bapak **Agus Surianto** dan Ibu **Masripah Pane**, serta kakak saya **Pratiwi Indah Lestari S.E** dan keluarga besar saya yang selalu mendukung, memberikan doanya, pengorbanannya, dan kasih sayangnya dalam menyelesaikan tugas akhir saya ini.
7. Teman dan sahabat seperjuangan saya Almarhum Dana Hutagaol yang terus memberikan dukungannya untuk tetap mengerjakan tugas akhir ini hingga selesai.
8. Sahabat spesial saya **Andre Maulana Amd.** dan keluarga yang selalu mendukung saya sepanjang dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis menyadari masih banyaknya kelemahan dan kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini sehingga penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga ALLAH SWT melimpahkan Rahmat-NYA kepada kita semua dan selalu dalam Lindungan NYA Amin.

Medan, 9 April 2019

MELA DWI KARTIKA  
1615400009

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Landasan Teori .....	9
1. Ketentuan Umum Perpajakan .....	9
2. Penagihan Pajak .....	21
B. Kerangka Konseptual.....	28
C. Hipotesis .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>31</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	31
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	31
C. Defenisi Operasional Variabel.....	32
D. Populasi Dan Sampel Penelitian/Jenis Dan Sumber Data .....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A.	Hasil Penelitian .....	36
1.	Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota..	36
2.	Logo Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.....	42
3.	Visi & Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota .....	42
4.	Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.....	43
5.	Hasil Penelitian .....	47
B.	Pembahasan .....	50
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>55</b>
A.	Kesimpulan .....	55
B.	Saran .....	56

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**BIODATA**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	30
Tabel 3.2 Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berpenghasilan Di Atas Rp.10.000.000. ....	33
Tabel 4.1 Jumlah Penerbitan Surat Paksa untuk Wajib Pajak Orang Pribadi .....	47

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	28
Gambar 4.1 Logo Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota .....	40
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota .	42
Gambar 4.3 <i>Flow Chart</i> Alur Penagihan Pajak .....	50

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Jadwal Penelitian
2. Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berpenghasilan Di Atas Rp.10.000.000.
3. Jumlah Penerbitan Surat Paksa untuk Wajib Pajak Orang Pribadi
4. Kerangka Konseptual
5. Logo Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota
6. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota
7. *Flow Chart* Alur Penagihan Pajak
8. Daftar Wawancara
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000
10. Balasan Surat Riset
11. Form Pengajuan Judul
12. Berita Acara Bimbingan Tugas Akhir
13. Sertifikat TOEFL
14. Sertifikat Brevet A/B
15. Sertifikat Soft Skill
16. Sertifikat Inagurasi
17. Slip Pembayaran Uang Kuliah Semester Berjalan Dan Sidang Meja Hijau
18. Lulus Pelagiat Checker Dari Kantor Jaminan Mutu
19. Kartu Kemajuan Mahasiswa
20. Ijazah SMA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta merta diseluruh tanah air sangat memerlukan dana yang memadai terutama salah satunya dari sumber Perpajakan disamping dari sumber-sumber lainnya. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan nasional saat ini dibidang ekonomi adalah pengembangan kebijakan fiskal dengan memperhatikan prinsip transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi, efektivitas, untuk menambah penerimaan Negara dan mengurangi ketergantungan dana dari luar negeri.

Mengenai Pajak dan pungutan lainnya, amandemen ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1995 Memberikan ketentuan baru pada pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan Negara diatur dengan Undang-Undang. Dan dengan berlakunya Undang-Undang Perpajakan inilah menunjukkan bahwa pemerintah mengoptimalkan penerimaan Negara disektor Pajak. Pemerintah sangat beralasan untuk mengoptimalkan penerimaan dari Pajak karena sumber dari luar Pajak cenderung merosot seiring dengan krisis multi dimensi yan melanda Indonesia sejak tahun 1998 lalu. Sehingga Pajak memegang berperan sangat penting dan strategis dalam penerimaan Negara.

Seperti yang kita sadari bahwa pembangunan nasioanl yang khususnya di bidang ekonomi tidak terlepas dengan kebijakan dibidang Perpajakan baik pusat

maupun daerah. Pajak Penghasilan sebagai Pajak Pusat merupakan sumber terbesar dan mengalami peningkatan yang signifikan dalam penerimaan Negara tiap tahunnya. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek Pajak berkenaan dengan Penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun Pajak. Menerima atau memperoleh penghasilan atau keuntungan semaksimal mungkin merupakan tujuan utama dalam menjalankan kegiatan usaha atau bisnis sehari-hari dalam dunia usaha yang dilakukan oleh para pengusaha atau investor dalam negeri dan luar negeri. Didalam dunia bisnis ini tentu tidak terlepas dari pengawasan aparatur pemerintah sesuai bidang usaha atau pekerjaannya masing-masing.

Begitu juga aparatur Pajak tentu akan mengawasi semua pengusaha atau investor khususnya pengawasan pajak dalam rangka pemeriksaan pajak guna menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan atas tiap penghasilan tersebut atau untuk tujuan lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) telah diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Hasil akhir dari pemeriksaan Pajak guna menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tersebut adalah ketetapan Pajak. Ketetapan Pajak berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambah (SKPKBT), kondisi lebih bayar atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Nihil atau Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

Dalam Rangka Proses pengeluaran atau penerbitan ketetapan inilah awal dapat timbul sengketa Pajak dengan berbagai kemungkinan. Yaitu terjadinya perbedaan pendapat diantara kedua belah pihak biasanya antara Fiskus atau Petugas

Pajak dan Wajib Pajak atas penerapan peraturan Perundang-Undangan perpajakan yang biasanya menimbulkan perbedaan hasil perhitungan besarnya pajak yang terutang dan dianggap Wajib Pajak tidak benar, tidak memenuhi prosedur, sehingga Wajib Pajak merasa keberatan atas ketetapan Pajak tersebut yang dibuat, dikeluarkan atau diterbitkan oleh Fiskus, dan pelaksanaan pemungutan Pajak yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat selaku Wajib Pajak, sehingga dapat mengakibatkan timbul sengketa Pajak antara Wajib Pajak dan Pejabat yang berwenang.

Deangan meningkatnya jumlah Wajib Pajak dan pemahaman akan hak dan kewajiban dalam melaksanakan peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Visi, menjadi Model Pelayanan Masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan menejemen Perpajakan Kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat. Misi, Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor Pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

Untuk mewujudkan ini, Direktorat Jendral Pajak menjalankan Strategi meningkatkan penguasaan atas Subjek dan Objek Pajak, penyempurnaan Perundang-undangan Perpajakan, peningkatan pengetahuan Perpajakan masyarakat dan peningkatan kepatuhan perpajakan masyarakat, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka merumuskan kebijakan perpajakan yang mendukung pengembangan, perbaikan keunggulan kompetitif Indonesia dan mengembangkan kebijakan Perpajakan yang kondusif dan merangsang investasi, tidak lupa juga melaksanakan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang inovatif

dan memiliki kemampuan untuk mendukung pelaksanaan misi, visi dan strategi serta peningkatan atau modernisasi sarana dan prasarana kerja.

Target-target penerimaan Pajak selama ini selalu ditekankan pemenuhan pada *Tax Ratio* dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi Wajib Pajak, peningkatan angsuran bulanan perpajakan khususnya pajak, peningkatan angsuran bulanan perpajakan khususnya Pajak Penghasilan dan memantau kepatuhan Wajib Pajak, membayar setoran masa, pemantauan setoran akhir tahun Wajib Pajak serta melakukan pemeriksaan membuat pelaksanaan penagihan seperti kegiatan sampingan diantara kegiatan-kegiatan yang padat tersebut. Padahal pelaksanaan kegiatan-kegiatan di atas yang memicu terbitnya Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dimana dalam surat-surat tersebut tercantum utang Pajak yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak.

Pada kenyataannya, tunggakan pajak semakin hari semakin besar. Peningkatan tunggakan ini masih belum dapat diimbangi dengan pelaksanaan pencairannya sehingga timbulah Piutang-piutang Negara dalam bentuk Pajak. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, dalam pelaksanaan akuntansi perusahaan, piutang dimaksudkan kedalam aktiva lancar dan diharapkan bisa diubah menjadi kas dalam waktu satu tahun (piutang lancar) begitu juga dalam perpajakan diharapkan tunggakan-tunggakan perpajakan ini, dapat segera dilunasi dan menjadi penerimaan yang terealisasi dan dapat digunakan untuk pembangunan Negara kita. Untuk menunjang tertagihnya Pajak tersebut, maka dipandang perlu dilaksanakan penagihan Pajak yang mempunyai kekuatan hokum yang memaksa, sebagaimana telah diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat

Paksa. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 inilah yang mengatur serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasin utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak lainnya. Pelaksanaan Penagihan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud *Law Enforcement* untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi Wajib Pajak.

Walaupun sampai saat ini Pelaksanaan Penagihan Pajak lebih dititik beratkan pada Wajib Pajak Besar yang membuat sistem penagihan Pajak terlihat sangat kaku, tetapi untuk memperluas basis penagihan pajak terlihat sangat kaku, tetapi untuk memperluas basis penagihan dan menaikkan penerimaan, pemerintah kini memandang perlu menyadarkan pelaku usaha kecil untuk membayar kewajiban Perpajakannya melalui Kantor Pelayanan Pajak Kecil (*Small Tax Payer Office/STPO*).

Masyarakat yang mandiri dan peduli, diharapkan mempunyai kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga Negara untuk membantu bangsa dan Negaranya dalam mewujudkan tujuan mulia. Direktorat Jendral Pajak juga sebagai pengayom Perpajakan di Indonesi dengan program-programnya sudah berusaha untuk menekan sekecil mungkin tunggakan Pajak. Pelayanan yang lebih baik, pembinaan, penyuluhan, sosialisasi, pengawasan, bahkan sanksi-sanksi Perpajakan yang telah diterapkan guna meminimalisir tunggakan Pajak dan diharapkan Wajib Pajak lebih patuh agar tercapainya kepentingan bersama.

## **B. Identifikasi Dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penulisan yang telah diuraikan terlebih dahulu, maka dibuat suatu batasan perumusan masalah yaitu:

Kurangnya kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar Pajak yang terhutang sehingga dilakukan penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

### **2. Batasan Masalah**

Apabila kita mengkaji lebih dalam maka kita dapat melihat luasnya permasalahan yang ada dalam penelitian ini, jadi pembatasan masalah sangat diperlukan agar penelitian ini dapat menyajikan hasil yang akurat. Dan oleh sebab itu Pembahasan Masalah ini hanya berpusat pada: “Prosedur Penagihan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Dengan Surat Paksa Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota”.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota: “Bagaimana prosedur Penagihan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Dengan Surat Paksa Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota?”.

## **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Tugas Akhir**

Adapun tujuan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah Mengetahui Prosedur Penagihan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Dengan Surat Paksa Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

### **2. Manfaat Tugas Akhir**

Adapun manfaat penulisan Tugas Akhir ini adalah:

#### **a. Manfaat Bagi Mahasiswa**

- 1) Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pada Diploma III (D-III) Perpajakan Universitas Pembangunan Panca Budi dan juga sebagai sarana menambah wawasan tentang Perpajakan dengan melihat praktek di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota yang berhubungan dengan Surat Paksa.

#### **b. Manfaat Bagi Universitas Pembangunan Panca Budi**

- 1) Menciptakan hubungan kerja sama Universitas Pembangunan Panca Budi khususnya Program Studi D-III Perpajakan dengan Instansi atau Perusahaan terkait dan juga membuka interaksi antara Program Studi D-III Perpajakan dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dalam memberikan uji nyata mengenai ilmu pengetahuan yang diterima mahasiswa melalui penulisan Tugas Akhir.

#### **c. Manfaat Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota**

- 1) Sebagai sarana untuk menciptakan hubungan positif antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dengan Program Studi D-III Perpajakan Universitas Pembangunan Panca Budi dan sekaligus juga mempromosikan *image* yang baik

tentang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota kepada masyarakat khususnya kepada mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. LANDASAN TEORI**

##### **1. Ketentuan Umum Perpajakan**

###### **a. Definisi Pajak**

Pada dasarnya Pajak merupakan salah satu perwujudan dan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana peran serta masyarakat dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Dalam hal ini Pajak yang dipungut oleh Negara digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan demi menjamin kelangsungan hidup serta meningkatnya mutu kehidupan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang bertujuan untuk memajukan Kesejahteraan Umum, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Turut serta dalam Melaksanakan Ketertiban Dunia.

Menurut Adrian Sutedi (2013:2): “Secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung”.

Menurut Waluyo (2013:3): “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Menurut Choerol Muzammil (2016:2): “Secara sederhana, pajak adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan seorang warga Negara kepada pemerintahnya. Kontribusi ini bersifat memaksa dan pembayar pajak tidak akan

mendapatkan imbalan secara langsung”.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran atau pungutan yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang tanpa memperoleh balas jasa secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Dengan kesimpulan tersebut, maka pajak mengandung beberapa unsur pokok, yaitu:

1. Digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara.
2. Iuran atau pungutan dari rakyat kepada Negara.
3. Dapat dipaksakan
4. Berdasarkan Undang-Undang.
5. Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi dari Negara secara langsung.

#### **b. Fungsi Pajak**

Dalam ilmu administrasi fungsi adalah aktifitas pokok suatu lembaga atau pranata, yang tanpa aktivitas itu eksistensi atau keberadaan lembaga/pranata tersebut tidak perlu ada. Menurut Mardiasmo (2016:4) Fungsi pajak dibagi menjadi dua yaitu:

##### 1) Fungsi *Budgetair* (Penerimaan)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, seperti: Pajak dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebagai penerimaan dalam negeri.

##### 2) Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi dan social.

### 3) Fungsi Stabilitas

Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya: kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat lewat pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.

### 4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dalam tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dalam perkembangannya, fungsi pajak dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi (Ilyas & Burton, 2013:13-14), yaitu:

#### 1) Fungsi Demokrasi

Wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.

#### 2) Fungsi Redistribusi

Menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

### **c. Syarat Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat:

#### 1) Syarat keadilan

Pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata., serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan

memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Pertimbangan Pajak.

## 2) Syarat yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya. Syarat ekonomis pemungutan pajak tidak boleh mengganggu perekonomian, yaitu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kerugian perekonomian masyarakat.

## 3) Syarat finansial

Pemungutan pajak harus efisien. Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

## 4) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang Perpajakan yang baru.

### **d. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi :

- 1) *Official Assessment System*, Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:
  - a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
  - b) Wajib pajak bersifat pasif.
  - c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

- 2) *Self Assessment System*, Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ciri-cirinya:
- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
  - b) Wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
  - c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- 3) *Withholding System*, Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

#### **e. Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak**

Ada beberapa Teori yang mendukung hak Negara untuk memungut Pajak dari rakyatnya, antara lain :

- 1) Teori Asuransi adalah Teori yang menyatakan bahwa Negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa, dan juga harta bendanya. Seperti halnya perjanjian dalam asuransi (pertanggungan), untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi. Dalam hubungan Negara dan rakyatnya, Pajak inilah yang dianggap sebagai premi tersebut yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh masing-masing individu.

- 2) Teori Kepentingan adalah Teori yang awalnya yang hanya memperhatikan pembagian beban Pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Negara dibebankan kepada mereka.
- 3) Teori Gaya Pikul adalah Teori yang mempersoalkan asal mula memungut Pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya, dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini, fungsi pemungutan Pajak disamakan dengan pompa, yaitu pengambilan gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga Negara, dan kemudian menyalurkan kembali kemasyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya kearah tertentu. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan Pajak.

#### **f. Jenis-Jenis Pajak**

Ada beberapa macam pengelompokan pajak, yaitu:

- 1) Menurut golongannya
  - a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh WP dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
- 2) Menurut sifatnya

a) Pajak subyektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (WP) Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak obyektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (WP), Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3) Menurut lembaga pemungutnya

a) Pajak Pusat

Pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan. Pajak-pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi:

#### **1) Pajak Penghasilan (PPh)**

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah dan lain sebagainya.

#### **2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak Di dalam Daerah Pabean, Orang Pribadi, perusahaan maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada dasarnya, setiap

barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 0%. Pabean adalah wilayah Republik Indonesia (RI) yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya.

### **3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)**

Selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

- a) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok.
- b) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu.
- c) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.
- d) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status.
- e) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, mengganggu ketertiban masyarakat.

### **4) Bea Materai**

Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dengan nama Bea Materai dikenakan pajak atas dokumen tersebut dalam Undang-Undang ini yaitu:

- a) Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seorang atau pihak-pihak yang berkepentingan.
- b) Benda Materai adalah kertas materai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- c) Tanda tangan adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya diperlukan termasuk pula paraf, teraan, cap tanda tangan atau cap paraf nama atau tanda lainnya sebagaimana pengganti tanda tangan.
- d) Pemateraan kemudian adalah suatu cara perluasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya.

#### **5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

#### **6) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), walaupun Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

b) Pajak Daerah

Pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi Kabupaten/Kota. Ada beberapa pajak daerah, antara lain:

1) Pajak Provinsi

- a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air.
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2) Pajak Kabupaten/Kota

- a) Pajak Hotel.
- b) Pajak Restoran.
- c) Pajak Hiburan.
- d) Pajak Reklame.
- e) Pajak Penerangan jalan.
- f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
- g) Pajak Parkir.

**g. Hambatan Pemungutan Pajak**

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1) Perlawanan pasif

yaitu masyarakat yang tidak membayar pajak. Hal ini dapat disebabkan antara lain:

- a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b) Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat.
- c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2) Perlawanan aktif

yaitu aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- a) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang.
- b) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang (penggelapan pajak).

#### **h. Subjek Pajak**

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menjadi subjek pajak yaitu:

- a) Subjek pajak orang pribadi, orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun diluar Indonesia.
- b) Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- c) Subjek pajak badan, adalah sekumpulan orang dan modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya yang termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- d) Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha tetap yang dipergunakan oleh orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang

pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

#### **h. Subjek Pajak Penghasilan**

Undang-Undang PPh (Pajak Penghasilan) mengatur subjek pajak, objek pajak serta cara menghitung, dan melunasi pajak yang terutang. Undang-Undang Pajak Penghasilan juga memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Adapun subjek pajak penghasilan adalah Wajib Pajak yang menurut ketentuan harus membayar, memotong, atau memungut pajak yang terhutang atas objek pajak. Subjek pajak penghasilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu

##### 1) Subjek Pajak dalam Negeri

- a) Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada dan mempunyai maksud bertempat tinggal di Indonesia.
- b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

##### 2) Subjek Pajak Luar Negeri

- a) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu

12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada dan mempunyai maksud bertempat tinggal di Indonesia.

- b) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tempat di Indonesia.

Perbedaan antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri, di mana wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar negeri, dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto, Tarif yang digunakan adalah tarif UU PPh pasal 17, wajib menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) sedangkan wajib pajak luar negeri hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima di Indonesia, dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto, tarif pajak yang digunakan adalah tarif UU PPh pasal 26, dan tidak wajib menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan).

## **2. Penagihan Pajak**

### **a. Pengertian Penagihan Pajak**

Menurut Madiasmo (2011:125): “Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penganggung pajak melunasi utang dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita”.

Jadi Penagihan Pajak merupakan ujung tombak dalam menyelamatkan pendapatan Negara yang tertunda. Melaksanakan Penagihan yang tegas, konsisten serta dapat dipercaya akan membawa pengaruh yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Sedangkan utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilaian, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak. Besarnya biaya penyampaian surat paksa yang harus dibayar oleh penanggung pajak adalah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap surat paksa. Macam-macam bentuk penagihan pajak dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

#### 1) Penagihan Pasif

Tindakan penagihan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan cara menghimbau tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sampai dengan jatuh tempo, antara lain: menghubungi Wajib Pajak/Penanggung Pajak melalui telepon, mengundang Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk memperoleh kejelasan penyelesaian utang pajaknya, mengirimkan surat pemberitahuan dan himbauan pelunasan utang pajak kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak agar secara suka rela menyerahkan harta kekayaannya untuk pelunasan pajak.

## 2) Penagihan Aktif

Tindakan pelaksanaan penagihan pajak pada saat jatuh tempo pembayaran sampai dengan pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan meliputi jangka waktu 58 (lima puluh delapan) hari. Penagihan aktif ini dengan menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP), dan kemudian Pengumuman Lelang.

## 3) Penagihan Seketika dan Sekaligus

Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak. Juru Sita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh pejabat apabila:

- a) Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
- b) Penanggung Pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia.
- c) Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya, atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya dan melakukan perubahan bentuk lainnya.

- d) Badan Usaha akan dibubarkan oleh Negara.
- e) Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya harus memuat:

1. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan penanggung Pajak.
2. Besarnya utang pajak.
3. Perintah untuk membayar.
4. Saat pelunasan pajak.

Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan oleh pejabat:

1. Sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran.
2. Tanpa didahului Surat Teguran.
3. Sebelum Jangka Waktu 21 hari sejak Surat Teguran.
4. Sebelum penerbitan Surat Paksa.
5. Saran Penagihan Pajak.

#### **b. Dasar Hukum Penagihan Pajak**

- 1) Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- 2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

#### **c. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak**

- 1) Kewajiban Wajib Pajak
  - a) Membantu Juru sita Pajak dalam Melaksanakan tugasnya dengan cara memperbolehkan Juru sita Pajak memasuki ruangan, tempat usaha atau tempat

tinggal wajib Pajak sekaligus juga memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan oleh Juru sita Pajak.

b) Barang yang disita dilarang dipindah tangankan atau disewakan.

## 2) Hak-hak Wajib Pajak

a) Meminta Juru sita Pajak memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Juru sita Pajak.

b) Menerima salinan Surat Paksa dan salinan Berita Acara Penyitaan.

c) Menentukan urutan barang yang akan dilelang.

d) Sebelum pelaksanaan Lelang, Wajib Pajak diberi kesempatan terakhir untuk melunasi utang Pajak termasuk biaya penyitaan, iklan dan biaya pembatalan Lelang dan melaporkan perlunasana tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

## **c. Tata Cara Penagihan Pajak**

### 1) Surat Teguran

Pengertian surat teguran sesuai dengan peraturan menteri keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 sebagaimana telah mengalami perubahan Nomor 85/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak untuk melunasi utang pajak nya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran (PMK.Nomor.85/PMK.03/2010).

## **d. Penerbitan Surat Teguran**

1) Tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan penerbitan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis setelah tujuh hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran (1 bulan sejak tanggal atau keputusan diterbitkan).

- 2) Penerbitan surat teguran dimaksudkan untuk memperingatkan atau menegur wajib pajak untuk melunasi pajaknya.
- 3) Surat teguran tidak diterbitkan kepada penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau pun menunda pembayaran pajaknya.
- 4) Penerbitan surat teguran merupakan tindakan awal dari pelaksanaan penagihan dan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dilanjutkan dengan pengeluaran Surat Paksa.
- 5) Pada dasarnya surat teguran hanya diterbitkan 1 kali saja.
- 6) Bila terhadap wajib pajak tidak pernah diterbitkan surat teguran tapi langsung diterbitkan Surat peringatan, maka secara yuridis Surat peringatan tersebut dianggap tidak ada, karena tidak didahului dengan pengeluaran Surat Teguran.

#### **e. Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa**

Sesuai dengan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, yang dimaksud dengan Surat Paksa adalah: Surat Perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

#### **f. Dasar Hukum Penerbitan dan Pemberitahuan Surat Paksa**

- 1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.04/2000 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 24/PMK.03/2008.
- 2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-561/KMK.04/2000 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 24/PMK.03/2008.
- 3) Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep-564/KMK.04/2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-474/PJ./2002.

- 4) Surat edaran direktorat jenderal pajak nomor : SE-13/PJ.75/1998 sebagaimana telah diubah dengan SE-19/PJ/2011.
- 5) Peraturan Direktorat Jendral Pajak : PER-04/PJ/2016.

#### **g. Isi dan Karakteristik dari Surat Paksa**

Berbicara lebih lanjut tentang surat paksa, maka surat paksa dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi isinya dan segi karakteristiknya.

- 1) Dari segi isinya:
  - a) Berkepal kata-kata “Atas Nama Keadilan” yang dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 pasal 4 disesuaikan bunyinya menjadi ”Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
  - b) Nama wajib pajak/penanggung pajak, keterangan cukup tentang alasan yang menjadi dasar penagih, perintah membayar.
  - c) Dikeluarkan/ditandatangani oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh menteri keuangan/Kepala Daerah.
- 2) Dari segi karakteristiknya:
  - a) Mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Grosse putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada Hakim atasan.
  - b) Mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
  - c) Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan menagih bukan pajak (biaya-biaya penagihan).
  - d) Dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atau penyanderaan/pencegahan.

#### **h. Penerbitan Surat Paksa**


Menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 dinyatakan bahwa surat paksa diterbitkan apabila:

- 1) Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- 2) Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus.
- 3) Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Dalam hal tertentu, misalnya karena penanggung pajak mengalami kesulitan likuidasi, kepada penanggung pajak atas dasar permohonannya dapat diberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak melalui keputusan pejabat. Oleh karena itu keputusan dimaksud mengikat kedua belah pihak. Dengan demikian, apabila kemudian penanggung pajak, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Maka surat paksa dapat diterbitkan langsung tanpa surat teguran, surat peringatan, atau surat lainnya yang sejenis.

## **B. Kerangka Konseptual**

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian dapat dilihat gambaran penelitian ini sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

### **C. Hipotesis**

Menurut Sugiyono (2010:93) menjelaskan bahwa: “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.” Hipotesis

penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan uraian kerangka konseptual diatas, maka dapat disajikan oleh penulis adalah berhipotesis bahwa **“Penagihan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Dengan Surat Paksa Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Sudah Sesuai Dengan Prosedur Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota”**.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan asosiatif. Pendekatan Asosiatif adalah pendekatan dengan tujuan menganalisis permasalahan hubungan dua variabel atau lebih untuk mengetahui hubungan atau pengaruh dengan variabel lainnya. (Azuar juliadi, 2013, hal 89).

#### **B. Tempat Dan Waktu Penelitian**

##### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota yang berada di Jalan Suka Mulya No. 17A, AUR, Medan Maimun, Deli Serdang. Sedangkan waktu penelitian akan dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus Sampai dengan Selesai.

##### **2. Waktu Penelitian**

**Tabel 3.1 Jadwal Penelitian**

<b>No</b>	<b>Aktivitas</b>	<b>Des</b>	<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mei</b>
1	Pengajuan Judul Tugas Akhir						
2	Penyusunan Tugas Akhir						
3	Bimbingan Tugas Akhir						
4	Perbaikan Tugas Akhir						
5	Sidang Meja Hijau						

### **C. Defenisi Operasional Variabel**

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas/independen (*independent variable*) dan variabel terikat/dependen (*defendent variable*).

#### **1. Variabel Dependen (Y)**

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (Y) Merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara.

#### **2. Variabel Indevenden (X)**

Variabel bebas adalah yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Pemahaman Prosedur Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (X) Pemahaman Prosedur Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa adalah proses yang tersusun secara sistematis, Mengartikan, dan Menjabarkan sesuatu prosedur atau tatacara dalam Penagihan Pajak.

### **D. Populasi Dan Sampel Penelitian/Jenis Dan Sumber Data**

#### **1. Populasi Dan Sampel**

##### **a. Populasi Penelitian**

Menurut Bungin (2011:111) populasi penelitian adalah keseluruhan (universal) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian.

Dari pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi dalam suatu penelitian berbentuk benda-benda, peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai

objek atau sasaran penelitian. Populasi yang diambil oleh penulis untuk diteliti adalah 60.662 (enam puluh ribu enam ratus enam puluh dua) Wajib Pajak Orang Pribadi Yang terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

#### **b. Sampel Penelitian**

Menurut Saryono (2011:98) “Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi”, sedangkan menurut Sudiyanto (2010:5), Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diteliti dan dianggap telah mewakili dari populasi. Dari pengertian tersebut penulis menarik kesimpulan, Sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti dan telah mewakili populasi. Sampel yang diambil oleh penulis adalah 212 (Dua Ratus Dua belas) Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki utang Pajak dan belum membayar hingga jatuhnya Surat Paksa, dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Indikasi ketidak patuhan Wajib Pajak dalam membayar hutang Pajak dan tidak melakukan pelaporan aset sesuai kebenaran Wajib Pajak Orang Pribadi .
- 2) Identifikasi Nilai Potensi Pajak Penghasilan diatas Rp10.000.000.

**Tabel 3.2 Wajib Pajak Orang Pribadi Berpenghasilan Diatas Rp.10.000.000.**

<b>No.</b>	<b>Bulan</b>	<b>Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terhutang Di Atas Penghasilan Rp.10.000.000.</b>
1	Januari	10
2	Februari	20
3	Maret	15
4	April	12
5	Mei	10
6	Juni	30
7	Juli	24
8	Agustus	13
9	September	16
10	Oktober	7
11	November	5

12	Desember	50
	Jumlah	212

## 2. Jenis Dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Adapun Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah: Data Deskriptif Kualitatif. Menurut Umi Narimawati (2009:98) “Deskriptif Kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal dan bukan dalam bentuk angka-angka”.

### b. Sumber Data

#### 1) Data Primer

Menurut Sugiyono (2016:308): “Sumber primer adalah data yang langsung diberikan kepada pengumpul data”. Jadi penulid menggunakan Data Primer dengan data atau informasi yang dikumpulkan, diolah dan diperoleh secara langsung melalui wawancara dari pejabat yang mengurus masalah Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

#### 2) Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2016:308): “Data sekunder adalah bukan sumber data yang memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul penelitian”. Jadi penulis menggunakan Data Sekunder yang merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan, buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian. Disamping itu data-data dari literatur tentang perpajakan.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Wawancara / *Interview***

Adalah metode mengumpulkan data untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya dengan mengajukan pertanyaan kepada pejabat bagian pajak melalui daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, yaitu Prosedur Penagihan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Dengan Surat Paksa Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

### **b. Metode Observasi**

Observasi adalah pengamatan secara langsung kepada objek yang diteliti. Dalam mengamati objek penelitian, peneliti menggunakan dua macam teknik Penelitian, yaitu:

1. *Visual* (melihat langsung ke objek penelitian) Tentang Prosedur Penagihan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Dengan Surat Paksa Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.
2. *Technical* (teknik pelaksanaannya) Tentang mekanisme, pelaporan dan pembayarannya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dimulai pada masa penjajahan Belanda. Pada awalnya bernama *Blasting*, yang kemudian setelah kemerdekaan berubah menjadi Inspeksi Keuangan. Kemudian berubah lagi menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya. Direktorat Jendral Pajak Keuangan Republik Indonesia. Di Sumatra Utara pada tahun 1976 berdiri tiga Kantor Inspeksi Pajak, yaitu:

1. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan.
2. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara.
3. Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar.

Ditahun 1978 Kantor Inspeksi Medan Selatan dipecah menjadi dua yaitu, Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Untuk memudahkan pelayanan pembayaran pajak dari masyarakat, dan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka didirikanlah kantor Inspeksi Pajak Medan Timur (sekarang Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur dan Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota). Dan untuk semakin memantapkan pelayanannya kepada masyarakat dalam pelayanan pembayaran pajak maka berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 267/KMK.01/198 diadakan perubahan secara menyeluruh pada Direktorat Jendral Pajak yang mencakup reorganisasi Kantor Inspeksi Pajak yang diganti nama menjadi Kantor Pelayanan

Pajak, yang sekaligus dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep.758/KMK.01/1993 maka tanggal 1 April 1994 didirikanlah Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur merupakan pemecahan dari tiga Kantor Pelayanan Pajak, yaitu:

- a. Kantor Pelayanan Pajak Medan Selatan.
- b. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat.
- c. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara.

Dan terhitung mulai tanggal 1 April 1994, Kantor Pelayanan Pajak berubah menjadi 4 wilayah kerja, yaitu:

- 1) Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur.
- 2) Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat.
- 3) Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara.
- 4) Kantor Pelayanan Pajak Medan Binjai.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/KMK/.01/2009 tentang organisasi dan tata cara kerja Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak dimana Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatra Utara I menjadi 9 wilayah kerja, yaitu:

- a. Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, dengan ruang lingkup wilayah provinsi Sumatra Utara.
- b. Kantor pelayanan Pajak Medan Petisah, dengan ruang lingkup wilayah:
  - 1)Kecamatan Medan Petisah.
  - 2)Kecamatan Medan Sunggal.
  - 3)Kecamatan Medan Helvetia.

- c. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur, dengan ruang lingkup wilayah:
  - 1) Kecamatan Medan Timur.
  - 2) Kecamatan Medan Tembung.
  - 3) Kecamatan Medan Perjuangan.
- d. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat, dengan ruang lingkup wilayah kecamatan Medan Barat.
- e. Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota, dengan ruang lingkup meliputi wilayah:
  - 1) Kecamatan Medan Kota.
  - 2) Kecamatan Medan Denai.
  - 3) Kecamatan Medan Area.
  - 4) Kecamatan Medan Amplas.
- f. Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia, dengan ruang lingkup meliputi wilayah:
  - 1) Kecamatan Medan Polonia.
  - 2) Kecamatan Medan Maimun.
  - 3) Kecamatan Medan Baru.
  - 4) Kecamatan Medan Tuntungan.
  - 5) Kecamatan Medan Selayang.
  - 6) Kecamatan Medan Johor.
- g. Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan, dengan ruang lingkup meliputi wilayah.
  - 1) Kecamatan Medan Belawan.
  - 2) Kecamatan Medan Marelan.
  - 3) Kecamatan Medan Labuhan.
  - 4) Kecamatan Medan Deli.

- h. Kantor Pelayanan Pajak Medan Binjai, dengan ruang lingkup meliputi wilayah:
- 1) Kota Binjai.
  - 2) Kabupaten Langkat.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota berada digedung Direktorat Jendral Pajak Kanwil Sumatra Utara I lantai 3 di Jalan Sukamulia No. 17 A Medan. Terciptanya nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota pada tanggal 27 Mei 2008 yang sebelumnya bernama Kantor Pelayan Pajak Medan Kota. Kantor Pelayanan Pajak Pratama memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut:

- a) Organisasi berdasarkan fungsi.
- b) System informasi yang terintegrasi.
- c) Sumber daya manusia yang kompeten.
- d) Sarana kantor yang memadai.
- e) Tata kerja yang transparan.
- f) Penggabungan KPP dan KPPBB dan Karikpa.

Fungsi keberatan yang terdapat pada pasal 25 UU KUP dan pasal 16 UU PBB, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pembatalan ketetapan pajak pada pasal 36 UU KUP dan penghapusan PBB pasal 19 UU PBB yang sebelumnya ada di KPP dan KPPBB, sepenuhnya dialihkan ke Kanwil.

Adapun sejarah singkat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota adalah sebagai berikut:

- a) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota merupakan pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur yang berdasarkan kepada:Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK/01/2001 tanggal 23 Juli 2001.

- b) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 58/KMK/01/2002 tanggal 26 Februari 2002.
  - c) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 58/KMK/01/2002 tanggal 26 Februari 2002.
- 1) Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan dengan Nomor 132/PMK/01/2006 tentang organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak, Kantor Pelayanan Pajak diseluruh jajaran Direktorat Jendral Pajak terdiri dari tiga jenis, yaitu:
- a) Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.
  - b) Kantor Pelayanan Pajak Madya.
  - c) Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
- 2) Beberapa karakteristik untuk setiap jenis Kantor Pelayanan Pajak, diantaranya dapat dijelaskan dalam pernyataan berikut ini:
- a) Skala Wajib Pajak BUMN dan WP.
  - b) Besar Nasional.
  - c) Kanwil (Kantor Wilayah) atau Regional.
  - d) WP menengah.

Berdasarkan penjelasan sejarah Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota, Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota pada tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 131/PMK/01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 54/PMK/01/2006 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 67/PMK/01/2008.

Sebagaimana biasanya Kantor Pelayanan Pajak yang menerapkan sistem administrasi perpajakan modern, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota juga memiliki karakteristik-karakteristik: Organisasi berdasarkan fungsi, Sistem Informasi yang terintegrasi, Sumber Daya Manusia yang kompeten, sarana kantor yang memadai, tata kerja yang transparan, penggabungan Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Prinsip utama penggabungan Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Karikpa adalah tidak menghilangkan tugas dan fungsi yang sebelumnya ada di masing-masing kantor tersebut, tetapi membagi hasil seluruh tugas yang ada ke masing-masing seksi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama sesuai dengan fungsinya. Seksi-seksi yang memiliki tugas dan fungsi yang sama digabung menjadi seksi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Fungsi Keberatan terdapat pada Pasal 25 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Pasal 16 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Pengurangan atau penghapusan sanksi-sanksi administrasi dan pembatalan Ketetapan Pajak terdapat pada Pasal 36 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan terdapat pada Pasal 19 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang sebelumnya ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, seluruhnya dialihkan ke Kantor Wilayah atau Kanwil.

## 2. Logo Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota



**Gambar 4.1 Logo Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota**

## 3. Visi & Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

Keberhasilan program modernisasi dilingkungan Direktorat Jendral Pajak, tidak hanya dapat membuat perubahan Paradigma dan perubahan perilaku pegawainya saja tetapi lebih jauh juga dapat memberikan perubahan atau dampak positif terhadap percepatan penerapan praktek-praktek “*Good Governance*” pada institusi pemerintahan secara keseluruhan.

Untuk mencapai tujuan tersebut Direktorat Jendral Pajak telah menerapkan Visi dan Misi sebagai pedoman dalam melakukan setiap kegiatan.

Adapun Visi dan Misi tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota**

Menjadi Model Pelayanan Perpajakan Yang Memuaskan Wajib Pajak Stakeholder dan Petugas. Menjadi Institusi Pemerintahan yang menyelenggarakan sistem administrasi Perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

**b. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota**


Mewujudkan Pelayanan Yang Cepat Tepat dan Bersahabat. Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor Pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dalam tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.

**4. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota**

Struktur Organisasi adalah suatu rangkaian yang mewujudkan pola tetap dari hubungan diantara bidang kerja, namun orang mewujudkan kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab dalam sistem kerjasama untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama.

Adapun struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota adalah sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA**



**Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota Deskripsi Tugas Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota**

Setiap bagian mempunyai tugas dan tanggung jawab masing masing yaitu sebagai berikut:

a. Kepala Kantor

Kepala kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak dibidang Pajak Penghasilan atau PPh, Pajak Pertambahan Nilai atau PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau PPnBM, dan Pajak Tidak Langsung lainnya, Pajak Bumi dan Banguna atau PBB, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB dalam wilayah kerjanya berdasarkan perundang undangan yang berlaku.

b. Kepala Sub Bagian Umum

Membantu dan menunjang kelancaran tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan terutama dalam pengaturan kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan.

c. Kepala Seksi Pelayanan

Membantu tugas kepala kantor dalam mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas penagihan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Kepala Seksi Pengolahan Data Dan Informasi

Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan,

urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filing* dan penyiapan laporan kerja.

e. Kepala Seksi Pengawasan Dan Konsultasi

Membantu tugas kepala kantor mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak seperti PPh, PBB, BPHTP dan pajak lainnya. Bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

f. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subyek pajak, penilaian objek pajak, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g. Kepala Seksi Pemeriksaan

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

h. Kepala Seksi Penagihan

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksaan Pajak dan Pejabat Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kantor, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dan dalam melaksanakan pekerjaannya, Pejabat Fungsional Pemeriksa berkoordinasi dengan Seksi Pemeriksaan sedangkan Pejabat Fungsional Penilai PBB berkoordinasi dengan Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.

j. *Account Representative*

Dalam Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota terdapat jabatan *Account Representative* (Staf Pendukung Pelayanan) yang berada dibawah pengawasan dan bimbingan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultan. Tugas dari *Account Representative* adalah penyusunan profil Wajib Pajak, memberikan informasi perpajakan, analisis kinerja Wajib Pajak, pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, dan sebagainya. Berdasarkan PMK No. 55/PMK.01/2007 mengenai Tata Kerja dan Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak, rata-rata standar untuk setiap Kantor Pelayanan Pajak Pratama memiliki 20 *Account Representative* dan dapat ditambah tergantung dari jumlah besarnya Wajib Pajak dan juga lingkup kerja yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak tersebut.

## **5. Hasil Penelitian**

Undang-Undang Penagihan Pajak telah ada sejak Tahun 1959, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa, tetapi reformasi perpajakan menuntut agar Undang-Undang yang telah dibuat Negara tidak berat sebelah membela hak antara hak masyarakat Wajib Pajak

dan kepentingan Negara sehingga keluarlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa lalu diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dimana ada penegasan jadwal penagihan aktif yang dimulai dari surat teguran dan berakhir dengan pelepasan. Sama seperti perlakuan dalam akuntansi keuangan, tagihan pajak dalam suatu Kantor Pelayanan Pajak disamakan kedudukannya dengan piutang. Untuk tujuan laporan keuangan, piutang dibagi menjadi piutang lancar yang diharapkan dapat diklaim dalam jangka waktu satu tahun atau selama satu siklus operasi berjalan. Piutang tidak lancar yaitu piutang yang umurnya lebih dari satu tahun atau lebih dari satu siklus operasi berjalan.

#### 1. Kebijakan Penagihan

Setiap tahunnya, Direktorat Jendral Pajak (DJP) menetapkan suatu surat edaran khusus yang mengatur mengenai penagihan dimana diatur kriteria umur tunggakan Pajak, standar prestasi tindakan penagihan, target pencairan tunggakan pajak per Kantor Wilayah. Dari ketetapan yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) ini terlihat betapa tinggi harapan atas tunggakan-tunggakan utang pajak ini dapat direalisasikan menjadi penerimaan pajak sehingga dapat dipakai oleh Negara untuk menambah kemakmuran rakyatnya.

Dalam hal ini penulis akan menganalisa suatu data mengenai Jumlah Sampel Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah menerima Surat Paksa namun belum juga melakukan pembayaran maka dilakukan tindakan Pelaksanaan Penagihan Pajak sesuai dengan pelaksanaan Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang melibatkan Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketidak

patuhan Wajib Pajak atas ketentuan perpajakan dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1 Jumlah Penerbitan Surat Paksa untuk Wajib Pajak Orang Pribadi**

<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Surat Paksa Yang Di Terbitkan Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terhutang</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Membayar</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Belum Membayar</b>
Januari	10	4	6
Februari	20	15	5
Maret	15	12	3
April	12	7	5
Mei	10	10	-
Juni	30	22	10
Juli	24	21	3
Agustus	13	7	5
September	16	14	2
Oktober	7	3	4
November	5	5	-
Desember	50	37	13
<b>Jumlah</b>	<b>212</b>	<b>157</b>	<b>55</b>

*Sumber: Penulis 2019*

Dari tabel di atas dapat kita lihat kinerja aparat pajak pada seksi penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dalam pelaksanaan penagihan pajak pada tahun 2016. Pada tahun 2016 terdapat jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terhutang sebanyak 212 Wajib Pajak dan sebanyak 157 Wajib Pajak telah membayar hutang Pajaknya namun masih ada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban Pajaknya sebanyak 55 Wajib Pajak, oleh karena itu hasil penelitian menyatakan bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang membayar Pajaknya sebanyak 74% atau sebanyak 157 Wajib Pajak, dan Wajib Pajak yang belum

membayar Pajak sebanyak 26% atau sebanyak 55 Wajib Pajak, maka hasil penelitian Penulis menyatakan bahwa Penagihan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Dengan Surat Paksa Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Sudah Sesuai Dengan Prosedur Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

## **B. Pembahasan**

### **1. Prosedur Penagihan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Dengan Surat Paksa Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota**

Prosedur Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota Terhadap wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya adalah:

- 1) Kantor Pelayanan Pajak Pratama mengeluarkan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari jatuh tempo pembayaran melalui kantor POS dari produk hasil penelitian diantaranya:
  - a. Surat Tagihan Pajak (STP)
  - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
  - c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Dalam pelaksanaan penagihan ini masih dalam penagihan pasif penyerahan ketetapan pajak.

- 2) Tujuh hari setelah saat jatuh tempo Pengajuan Banding, dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar Tambahan (SKPKBT) kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 ayat 1.

- 3) Tujuh hari setelah jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan putusan banding.
- 4) Setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pelunasan sebagaimana dalam pasal 5 dalam akhir pemeriksaan, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran.
- 5) Tujuh hari sejak tanggal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan atas surat keberatan yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) setelah tanggal jatuh tempo pelunasan tetapi sebelum tanggal diterima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak, Kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 ayat 1.
- 6) Kemudian apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak yang seharusnya dibayar setelah lewat waktu 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran, pejabat segera menerbitkan Surat Paksa, dalam hal ini tugas Jurusita Pajak adalah:
  - a. Jurusita Pajak mendatangi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak atau penganggung pajak dengan memperlihatkan tanda pengenal diri kemudian Jurusita mengemukakan maksud kedatangannya yaitu memberitahukan Surat Paksa dengan pernyataan dan menyerahkan salinan surat paksa tersebut.
  - b. Jurusita Pajak mendatangi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak atau penganggung pajak dengan memperlihatkan tanda pengenal diri. Jurusita mengemukakan maksud kedatangannya yaitu memberitahukan Surat Paksa dengan pernyataan dan menyerahkan salinan surat paksa tersebut.

- 7) Jika jurusita bertemu langsung dengan Wajib Pajak atau penanggung pajak dan meminta agar Wajib pajak memperlihatkan surat-surat keterangan pajak yang ada untuk diteliti:
- a. Apakah tunggakan pajak menurut STP (Surat Teguran Pajak ) STKP cocok dengan jumlah tunggakan yang tercantum dengan surat paksa.
  - b. Apakah ada surat keputusan pembetulan dan keberatan/penghapusan.
  - c. Apakah ada kelebihan pembayaran dari tahun/jenis pajak lainnya yang diperhitungkan.
  - d. Apakah terdapat kelebihan utang tersebut dalam surat paksa, diajukan keberatan.
- 8) Bila Jurusita tidak menjumpai Wajib Pajak/penanggung pajak maka salinan surat paksa tersebut dapat diserahkan kepada:
- a. Keluarga Wajib pajak atau orang yang bertempat tinggal bersama Wajib Pajak/penanggung pajak yang dewasa dan sehat mental.
  - b. Anggota pengurus komisararis atau para persero dari badan usaha bersangkutan.
  - c. Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/Walikota/Camat/Lurah) dalam hal ini mereka tersebut pada butir 1 dan 2 diatas juga tidak dijumpai. Pejabat harus member tanda tangan pada surat paksa dan salinannya sebagai tanda diketahuinya dan menyampaikan salinannya kepada Wajib Pajak atau penanggung pajak yang bersangkutan.
  - d. Jurusita yang telah melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa harus membuat laporan pelaksanaan Surat Paksa.
- 9) Jurusita pajak mendatangi tempat tinggal/tempat kedudukan Wajib Pajak/penanggung pajak dengan memperlihatkan tanda pengenalan diri. Jurusita

mengemukakan maksud kedatangannya yaitu memberitahukan Surat Paksa dengan pernyataan dan menyerahkan salinan surat paksa tersebut.

10) Bila Wajib Pajak tidak ditemukan di kantor atau tempat usaha/tempat tinggal. Apabila hal ini terjadi, maka Jurusita dapat menyerahkan salinan surat paksa kepada:


- a. Seseorang yang ada dikantornya (salah seorang pegawai).
- b. Seseorang yang ada ditempat tinggalnya ( misalnya: istri, anak, atau pembantu rumah tangganya).

11) Dalam Melaksanakan tugas sebagai Juru sita, pembiayaan pelaksanaan atau penyampaian Surat Paksa yang meliputi biaya harian dan biaya perjalanan Jurusita pajak ditanggung pihak Wajib Pajak atau Penanggung Pajak. Biaya ini dikeluarkan untuk setiap Surat Paksa yang harus disampaikan oleh Jurusita pajak kepada penganggung pajak.

12) Empat belas hari setelah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), ternyata penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya, pejabat menerbitkan surat perintah tentang pengumuman lelang.

13) Empat belas hari setelah pengumuman lelang ternyata penanggung pajak masih belum juga melunasi utang pajaknya, pejabat melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui Kantor Lelang Negara.

Alur Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa tersebut dapat digambarkan pada diagram berikut:



**Gambar 4.3** *Flow Chart* Alur Penagihan Pajak

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan diatas yang telah dilakukan mengenai Prosedur Penagihan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, maka dapat ditarik Kesimpulan, Dalam hal proses penagihan, terutama tata cara penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa, seksi penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota mengacu kepada *Standart Operating Procedures*, yaitu prosedur penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota diawali dengan terbitnya Surat Teguran Pajak atas hutang wajib pajak yang diikuti dengan penerbitan Surat Paksa jika setelah lewat dua puluh satu hari sejak Surat Teguran Pajak disampaikan wajib pajak tidak kunjung membayar utang pajaknya. Kemudian Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dilakukan Pendekatan persuasif yaitu dengan menghimbau para Wajib Pajak yang masih mempunyai tunggakan agar segera melunasi tunggakan pajaknya tersebut, Namun apabila pendekatan persuasif tersebut belum juga mendapat respon dari Wajib Pajak untuk segera melunasinya, maka Pihak Kantor Pelayanan Pajak menindaklanjuti dengan Pelaksanaan Penagihan Aktif yaitu dengan menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) sampai dengan pelaksanaan Lelang.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian beberapa saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat menekankan kepada para karyawan diseluruh indonesia terutama yang berada di seksi penagihan agar menyadari bahwa tanpa kegiatan penagihan, rencana penerimaan yang dihasilkan dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak yang telah jatuh tempo, tidak akan pernah terrealisasi dalam jumlah rupiah yang nyata sehingga tidak dapat dipakai untuk kepentingan pembangunan.
2. Jurusita Pajak, diharapkan jeli dan cepat tanggap dalam melakukan tindakan penagihan. Dahulukan Wajib Pajak/Penunggak Pajak yang mempunyai tunggakan pajak terbesar di wilayah kerjanya, jangan takut melakukan berbagai tindakan penagihan yang telah jelas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa karena tujuannya adalah menjadikan utang pajak cair/lunas selain itu juga untuk memenuhi target prestasi Jurusita dimana setiap target dipenuhi maka insentif sebagai Jurusita juga akan dibayarkan.

## DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi. 2013. *Hukum Pajak*. Sinar Grafika, Jakarta.

Antolis, t. F. (2016). *Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagai Upaya Penagihan Aktif Hutang Wajib Pajak Di KPP Pratama Denpasar Timur. Jurnal Kertha Wicaksana, 1(1)*.

Azua Juliadi (2013:89), mengemukakan “Asosiatif adalah pendekatan dengan tujuan menganalisis permasalahan hubungan dua variabel atau lebih untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih untuk mengetahui hubungan atau pengaruh dengan variabel lainnya.”

Burton, B, Ilyas. 2013. *Hukum Pajak*, Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.

Bungin (2011:111), mengemukakan “Populasi penelitian adalah keseluruhan (univesum) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya, sehingga objek-objek itu dapat menjadi sumber data penelitian.”

*DirJendPajak.2012.Pajak Penghasilan.Jakarta:KemenKeuR.I*

*DirJendPajak..2013.TataCaraPenagihanPajakSeketikadanSekaligus.Jakarta.KemenKeu R.I*

*DirJendPajak.2013.TataCaraPenerbitandanPemberitahuanSuratTeguran.Jakarta.KemenKeu R.I*

*DirJendPajak.2013.TataCaraPenerbitandanPenyampaianSuratPaksa.Jakarta.KemenKeu R.I*

*DirJendPajak.2013.TataCaraPenerbitandanPenyampaianSuratPerintahPelaksanaanPenyitaan.Jakarta.KemenKeu R.I*

*Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 83/pmk.03/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak*

*Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 85/pmk.03/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus*

*Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 147/kmk.04/1998  
Tentang Pejabat Untuk Penagihan Pajak Pusat, Tata Cara dan Jadwal  
Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak*

*Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 561/pmk.04/2000  
Tentang Syarat-syarat, Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan  
Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa*

*Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 562/pmk.04/2000  
Tentang Syarat-syarat, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian  
Jurusita Pajak*

*Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 564/pmk.04/2000  
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Surat Paksa dan Penyitaan Diluar Wilayah  
Kerja Pejabat yang Menerbitkan Surat Paksa*

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi, Jogjakarta.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Andi, Yogyakarta.

Republik Indonesia.2007.*Undang-Undang Nomor 28*.Jakarta:Sekretariat Negara

Sitio, R., Basri, Y. M., & Paulus, S. (2016). *Pengaruh Self Assessment System, Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Madya dan KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi, 2(2), 1-15.*

Sugiono (2010:93), mengemukakan “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan penelitian.”

Suryono (2011:98), mengemukakan “Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.”

Sudiyanto (2010:5), “Sample penelitian adalah sebagian dari populasi yang diteliti dan dianggap telah mewakili dari populasi.”

Tanuwijaya, J., & Budiono, D. (2015). *Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Tax & Accounting Review, 4(1), 238.*

*Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.*

*Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.*

*Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara*

*Perpajakan.*

*Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK/2007 JO.80?PMK.03/2010.*

*Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang ketentuan Umum Perpajakan*

*Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Mengenai Pajak Penghasilan.*

[www.ortax.org](http://www.ortax.org)

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

[www.repositoryusu.ac.id](http://www.repositoryusu.ac.id)